



**Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers
Nomor: 1/PPR-DP/I/2024
Tentang
Pengaduan Moch. Wijdan terhadap Majalah Berita Mingguan *Tempo***

Menimbang:

1. Bahwa Dewan Pers menerima surat pengaduan dari Moch. Wijdan, Kepala Desa Ketapang Daya, Kabupaten Sampang (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 11 Desember 2023, terhadap berita *majalah.tempo.co* – Majalah Berita Mingguan *Tempo* (selanjutnya disebut Teradu), berjudul “Benarkah Polisi Menggalang Dukungan untuk Prabowo-Gibran?”, yang diunggah pada Minggu, 3 Desember 2023. Sedangkan dalam versi cetak berjudul “Bhayangkara Berburu Suara” yang merupakan bagian dari laporan utama Majalah berita mingguan *Tempo* pada edisi 4-10 Desember 2023.
2. Bahwa dalam pengaduannya, Pengadu menyatakan tidak pernah didatangi atau diperiksa polisi terkait kegiatan salah satu paslon Pilpres 2024 di Kabupaten Bangkalan, Madura.
3. Bahwa Pengadu menyatakan dampak dari pemberitaan Teradu membuat keadaan sekitar Pengadu tidak nyaman.
4. Bahwa Pengadu meminta Dewan Pers memerintahkan Teradu untuk mencabut nama Pengadu dari berita yang diadakan.
5. Bahwa Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada Kamis, 28 Desember 2023 melalui *zoom meeting*. Pengadu dan Teradu hadir.
6. Bahwa berdasarkan pertemuan klarifikasi dengan Pengadu dan Teradu, Dewan Pers menyusun rancangan Risalah Penyelesaian Pengaduan. Pengadu menyatakan tidak dapat menerima isi rancangan Risalah tersebut.
7. Bahwa karena para pihak tidak mencapai kesepakatan, Dewan Pers memutuskan mengeluarkan ajudikasi dalam bentuk Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).

Mengingat:

1. Pasal 15 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan salah satu fungsi Dewan Pers adalah “Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.”

2. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik.
3. Pasal 11 ayat (1) Bab VI Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers, yang mengatur mengenai Pengambilan Keputusan, menyebutkan “Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan”, sedangkan ayat (2) menjelaskan “Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau ajudikasi”.
4. Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.

Memperhatikan:

1. Hasil analisis Dewan Pers atas berita yang diadukan dan penjelasan dari Pengadu dan Teradu.
2. Dalam pertemuan klarifikasi oleh Dewan Pers, 28 Desember 2023, Pengadu menyatakan pernah dihubungi Teradu yang menanyakan apakah benar Pengadu pernah dipanggil oleh Polisi.
3. Pengadu menyatakan tidak pernah dipanggil atau diperiksa oleh Polisi.
4. Pengadu membenarkan adanya pertemuan dengan Polisi secara informal yang membicarakan soal bisnis dan politik.
5. Pengadu menyatakan tidak pernah menghubungi Teradu untuk menyampaikan klarifikasi terkait berita yang diadukan karena tidak tahu kemana harus menghubungi.
6. Pengadu menyatakan terkena dampak dari pemberitaan di media Teradu, yakni keadaan di sekitar Teradu menjadi tidak nyaman.
7. Teradu, dalam pertemuan klarifikasi oleh Dewan Pers, 28 Desember 2023, menyatakan telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Pengadu yang disebutkan oleh narasumber Teradu.
8. Teradu menyatakan telah memuat penjelasan Pengadu sesuai konfirmasi seperti yang disampaikan dalam chat *Whatsapp* Teradu.
9. Teradu menyatakan kalimat dalam berita yang diadukan, “namun ia menyebutkan pertemuan itu tidak membahas kasus korupsi dana desa”, adalah kesimpulan dari Teradu, bukan pernyataan dari Pengadu.
10. Hasil Sidang Pleno Dewan Pers tanggal 5 Januari 2024 di Jakarta mengenai Pengaduan Moch. Wijdan terhadap *majalah.tempo.co*.

Memutuskan:

1. Berita Teradu yang diadukan merupakan upaya Teradu sebagai perusahaan pers untuk menjalankan fungsi pemberi informasi kepada masyarakat dan melakukan kontrol sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan: “Pers nasional

mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.”

2. Teradu melanggar Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik pasal 1 karena tidak berimbang dengan tidak memberikan semua pihak mendapat kesempatan setara dan pasal 3 karena tidak memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Ruang penjelasan yang diberikan Pengadu belum optimal dan utuh, serta belum setara dengan subyek atau topik yang diberitakan.
3. Berita Teradu tidak berimbang karena tidak berdasarkan konteks masalah dalam wawancara via *WhatsApp*, apalagi dalam permintaan Teradu untuk bertemu atau berbincang dengan Pengadu, ditegaskan Teradu tidak untuk ditulis, seperti ditulis dalam chat *WhatsApp*.

Rekomendasi:

1. Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional, selambat-lambatnya pada edisi berikutnya setelah Hak Jawab diterima.
2. Pengadu memberikan Hak Jawab kepada Teradu selambat-lambatnya empat belas hari kerja setelah menerima PPR ini.
3. Pengadu dan Teradu wajib mengacu kepada Pedoman Hak Jawab Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008).
4. Teradu wajib memuat catatan di bawah berita awal yang diadukan yang menjelaskan bahwa berita awal yang diadukan telah dinilai oleh Dewan Pers melanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012).
5. Teradu wajib menautkan Hak Jawab dari Pengadu pada berita awal yang diadukan, sesuai dengan angka 4 huruf b Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber yang menyatakan “Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab”.
6. Pengadu melaporkan kepada Dewan Pers bila pihak Teradu tidak mematuhi hasil penilaian Dewan Pers.
7. Teradu wajib melaporkan bukti tindak lanjut PPR ini ke Dewan Pers selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah Hak Jawab diunggah.
8. Apabila Pengadu tidak memberikan Hak Jawab dalam batas waktu pada butir 2 maka Teradu tidak wajib untuk memuat Hak Jawab.
9. Teradu wajib melaksanakan isi dan memuat PPR ini di medianya mengacu kepada Pasal 12 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Dewan Pers No.3/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
10. Teradu wajib memperbaiki manajemen peliputan, khususnya dalam melakukan komunikasi dengan narasumber untuk mendapatkan wawancara.
11. Teradu wajib mempertimbangkan dampak pemberitaan yang disiarkan terhadap narasumber.

12. Teradu wajib melakukan uji informasi (verifikasi, konfirmasi, dan klarifikasi) atas semua informasi yang diperolehnya terhadap subjek berita, termasuk Pengadu.
13. Teradu dalam menjalankan tugas jurnalistik wajib berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012).

Tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kasus pers ini telah diproses berdasarkan kewenangan yang dimiliki Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Keputusan ini bersifat final dan mengikat secara etik.

Demikian Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Januari 2024

Dewan Pers



Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S.

Ketua NPERS